



**Hukum Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem *Jizāf* (Studi Kasus di
Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)**
*The Law of Selling and Buying Langsat Fruit With the Jizāf System (Case Study in Posigadan
South Bolaang Mongondow Regency)*

Rosmita^{a*}, Muhammad Taufan Djafri^b, Maryam Mooduto^c, Nasaruddin^d

^a*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: rosmita@stiba.ac.id*

^b*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: muhtaufandjafri@stiba.ac.id*

^c*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email:
maryammooduto25@gmail.com*

^d*Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, Indonesia; Email: nasaruddin.mpi@gmail.com*

*corresponding author

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 19 September 2022

Revised: 11 October 2022

Accepted: 11 October 2022

Published: 4 November 2022

ABSTRACT

This study aims to understand the law of buying and selling langsat fruit with the jizāf system in Posigadan South Bolaang Mongondow Regency. The type of research is a case study (field research) using a normative, historical and sociological approach. The research results found are as follows. First, the practice of buying and selling langsat fruit with the jizāf system in Posigadan South Bolaang Mongondow Regency, which is bought by wholesale without being measured or mined again to traders when the langsat fruit is still on the tree and ready to be harvested. Second, the sale and purchase transactions of langsat fruit carried out by farmers and wholesalers in jizāf in Posigadan are legal in accordance with Islamic law because they have fulfilled the pillars of buying and selling, namely: the existence of sellers and buyers, objects of sale and purchase, and sighat. In addition, buying and selling transactions carried out by farmers and contractors have met the requirements of jizāf sale and purchase, namely: the merchandise is visible to the eye during the contract or before the contract, the seller and the buyer do not know the quantity of the merchandise, the purpose of buying and selling in jizaf is to buy in large quantities. many and not units, merchandise must be assessed by people who are experts in assessing, merchandise in large quantities but not too much, one contract may not include buying and selling where one object can be measured while the other cannot.

Keywords:

*law, buying and selling,
langsat, jizaf, Posigadan*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami hukum jual beli buah langsung dengan sistem *jizāf* di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Jenis penelitian yaitu studi kasus (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif, historis dan sosiologis. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut. *Pertama*, praktik jual beli buah langsung dengan sistem *jizāf* di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu dibeli dengan cara borongan tanpa ditakar atau ditimbang lagi kepada pedagang pada saat buah langsung masih berada di pohon dan siap panen. *Kedua*, transaksi jual beli buah langsung yang dilakukan oleh petani dan pemborong secara *jizāf* di Posigadan sah sesuai dengan syariat Islam karena sudah memenuhi rukun jual beli yaitu: adanya penjual dan pembeli, objek jual beli, dan *sighat*. Selain itu transaksi jual beli yang dilakukan oleh petani dan pemborong sudah memenuhi syarat jual beli secara *jizāf* yaitu: barang dagangan terlihat oleh mata saat akad ataupun sebelum akad, Penjual dan pembeli tidak mengetahui kuantitas barang dagangan, Tujuan jual beli secara

jizāf yaitu membeli dalam jumlah yang banyak dan bukan satuan, Barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir, Barang dagangan berjumlah banyak tapi tidak terlalu banyak, Satu akad tidak boleh mencakup jual beli dimana salah satu objeknya dapat ditakar sedangkan yang lainnya tidak.

How to cite:

Rosmita, Muhammad Taufan Djafri, Maryam Mooduto, Nasaruddin “Hukum Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem Jizāf (Studi Kasus di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)”, *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, No. 2 (2022): 141-155. doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.648

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yaitu manusia yang hidup dan tinggal bersama manusia yang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan adanya bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Hubungan antara satu dan lainnya baik secara individu, keluarga, maupun bermasyarakat disebut muamalah. Dalam bidang tersebut, pergaulan hidup yang bersifat duniawi dan nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai agama dalam bidang muamalah sering dicerminkan dengan adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan. Misalnya, akad jual beli adalah muamalah yang halal, akad utang piutang dengan riba adalah muamalah yang haram dan sebagainya.¹ Di antara muamalah yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah jual beli. Dalam terminologi Islam, jual beli merupakan kegiatan tukar menukar suatu harta dengan lainnya atau kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Hikmah disyariatkan jual beli ialah karena keperluan manusia yang bersangkutan dengan sesuatu yang ada di tangan orang lain pada umumnya, sedangkan pemiliknya adakalanya tidak memberikannya. Dengan disyariatkan jual beli berarti suatu sarana untuk mencapai kebutuhan tanpa dosa.² Dalam Islam, transaksi jual beli telah diatur dengan baik. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275 dan Q.S. al-Nisa/4: 29.

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Dan Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

¹Pramudia Wulan Pratiwi, “Praktik Jual Beli Jizāf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung”, Skripsi (Metro: Fak. Syariah IAIN Metro, 2020), h. 1.

²Yasin Fitriani, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit dengan Sistem Jizāf pada Kelompok Tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”, Skripsi (Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasyim, 2019), h. 1.

³Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Cet. I; Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), h. 47.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu.⁴

Islam telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Aktivitas dalam jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil. Unsur-unsur yang berkaitan dengan penipuan dan ketidakjujuran merupakan hal-hal yang bertentangan dengan aturan jual beli, sehingga penyebabnya salah satu pihak penjual ataupun pembeli akan mengalami kerugian. Transaksi jual beli dianjurkan untuk menyempurnakan takaran maupun timbangan dan tidak dibenarkan mengurangi takaran atau timbangan hak orang lain.

Dalam transaksi jual beli terdapat bermacam-macam jenisnya sesuai dengan tinjauan dari berbagai sisi. Jual beli dapat ditinjau dari pertukarannya, ditinjau dari hukumnya, ditinjau dari objek yang dijual belikan dan sebagainya.⁵ Praktik jual beli yang terjadi dalam kehidupan manusia terdapat beraneka ragam jenisnya. Salah satu di antaranya adalah jual beli yang berdasarkan pada timbangan atau takaran yang dapat ditaksir dan dibuktikan secara langsung. Dalam hal ini ulama fikih menyebut transaksi ini dengan istilah jual beli *jizāf*.⁶

Jual beli *jizāf* yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang atau ditakar lagi. Jual beli *jizāf* cukup dengan menaksirnya setelah melihat objeknya di lokasi secara langsung. Jual beli ini sudah ada, sebagaimana yang tertulis dalam hadis Rasulullah saw:

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَتَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ⁷

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata: “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara spekulatif (*jizāf*), maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya. (H.R. Muslim)

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa para sahabat juga melakukan jual beli spekulatif sedangkan Rasulullah tidak melarangnya dengan catatan harus terdapat prosesi serah terima. Para penjual menjual barang dagangannya seperti langsung, cengkeh, ikan dan sejenisnya secara *jizāf* bukan karena mereka tidak memiliki timbangan atau alat ukur lainnya untuk mengukur barang dagangan tersebut, tetapi karena jual beli ini sudah menjadi kebiasaan dari kebanyakan manusia. Pembeli juga tidak keberatan membeli barang dagangan dengan cara *jizāf* tanpa ditakar atau ditimbang lagi.

Salah satu praktik jual beli dengan cara *jizāf* yang terjadi di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah jual beli buah langsung pada saat musim panen

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

⁵Sri Puji Lestari, “Praktik Jual Beli Singkong dengan Sistem Jizāf di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur”, *Skripsi* (Metro: Fak. Syariah IAIN Metro, 2021), h. 1.

⁶Pramudia Wulan Pratiwi, “Praktik Jual Beli Jizāf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung”, h. 3.

⁷Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabūry, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 663.

langsar. Sebagian dari para petani menjual langsungnya secara borongan kepada pembeli tanpa menimbang atau menakar langsung yang akan dijual, sehingga tidak diketahui dengan jelas berapa kuantitasnya. Transaksi ini biasanya dilakukan saat buah langsung sudah siap untuk dipanen. Setelah petani mendapatkan pembeli, maka penjual dan pembeli langsung melihat kondisi buah langsung untuk menaksir harga langsung tersebut. Kemudian langsung melaksanakan akad jual beli dan menyepakati harga yang di tawarkan pembeli tanpa penjual dan pembeli tahu berapa kuantitasnya. Jual beli *jizāf* ini, perjanjiannya hanya menggunakan akad lisan dan tidak diikat dengan tulisan sebagai jaminannya.⁸

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem *Jizāf* (Studi Kasus di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). Permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik jual beli buah langsung dengan sistem *jizāf* di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?, (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli buah langsung dengan sistem *jizāf* di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?. Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) Mengetahui cara praktik jual beli buah langsung dengan sistem *jizāf* di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. (2) Mengetahui analisis hukum Islam terhadap jual beli buah langsung dengan sistem *jizāf* di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya termasuk perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengetahui jual beli buah langsung dengan sistem *jizāf*. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi bagi peneliti, pembaca, masyarakat, dan peneliti berikutnya sebagai rujukan terkait jual beli buah langsung dengan sistem *jizāf*.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti atas berbagai karya tulis baik berupa buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal, ataupun yang lainnya, telah ditemukan beberapa karya-karya yang membahas persoalan jual beli *jizāf*.

- a. Skripsi dengan judul “*Praktik Jual Beli Jizāf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung)*” yang ditulis oleh Pramudia Wulan Pratiwi. Dalam penelitiannya, Pramudia membahas tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, akad dalam jual beli, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli *jizāf* rukun dan syarat jual beli *jizāf*, jual beli *jizāf* menurut kompilasi hukum ekonomi syariah dan sebab-sebab dilarangnya jual beli. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian pramudia membahas jual beli *jizāf* secara umum menurut hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian ini membahas tentang jual beli *jizāf* pada buah langsung dan jual beli *jizāf* menurut 4 mazhab.⁹
- b. Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit dengan Sistem Jizāf pada Kelompok Tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*” yang ditulis oleh Yasin Fitriani. Dalam penelitiannya, Yasin mengkaji tentang jual beli buah kelapa sawit dengan sistem *jizāf* di Kabupaten Kampar. Adapun perbedaan penelitian Yasin Fitriani dengan penelitian ini adalah pada objek dan lokasi penelitian. Objek dan lokasi penelitian Yasin Fitriani yaitu buah kelapa sawit di Kabupaten Kampar sedangkan

⁸Karim Mooduto (51 tahun), Pedagang, *Wawancara*, Posigadan, 12 November 2021.

⁹Pramudia Wulan Pratiwi, *Praktik Jual Beli Jizāf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung)*, h. 45.

objek dan lokasi penelitian ini adalah buah langsung di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.¹⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks.¹¹ Penelitian ini bersifat kualitatif yang berbasis pada analisis deskriptif yaitu memafarkan dan menggambarkan keadaan dan fenomena yang terjadi dalam objek yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di dua tempat, yakni di desa Momalia I Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Momali II kecamatan Posigadan kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. **Pendekatan Normatif** yang memandang agama dari segi ajaran yang pokok asli dari Allah dan di dalamnya belum terdapat pendapat atau pemikiran dari manusia.¹²
- b. **Pendekatan Historis** berupa telaah dari sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai kejadian di masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis.¹³
- c. **Pendekatan Sosiologis** yaitu pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya tentang suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.¹⁴

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (tangan pertama).¹⁵ Sumber data primer melalui buku-buku yang berkaitan dengan hukum jual beli sistem *jizāf* antara lain: 1) al-Qur’an tentang hukum jual beli sistem *jizāf*,

- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis berupa (tabel, catatan, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dll yang dapat mendukung data primer.¹⁶ Adapun dalam penelitian ini data sekunder yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dokumen grafis, kitab, buku, jurnal atau artikel, dan foto-foto pada saat penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan didukung oleh pengumpulan data dari literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun untuk memperoleh data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

¹⁰Yasin Fitriani, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit dengan Sistem Jizāf pada Kelompok Tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”, h. 1.

¹¹Reski Yohanda, “Metode Studi Kasus: Upaya-Upaya Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa SMA Negeri 14 Pekanbaru”, *Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no 1 (2020): h. 115.

¹²Andi Eka Putra, “Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi”, *Jurnal Al Adyan* 12, no 2 (2017): h. 211.

¹³Sri Haryanto, “Pendekatan Historis dalam Studi Islam”, *Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17, no 1 (2017): h. 131.

¹⁴Moh. Rifa’i, “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis”, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no 1 (2018): h. 23.

¹⁵Harnovinsah, Ak., *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th), h.1.

¹⁶Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.

a. Riset Kepustakaan

Dalam mengumpulkan data ini dilakukan dengan cara membaca dan memahami kitab, buku, jurnal, artikel dan referensi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

b. Riset Lapangan

c. Pengumpulan data dengan metode ini dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, dengan melakukan agenda-agenda berikut:

1) Observasi

2) Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran penelitian yang sedang dilakukan.¹⁷ Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu jenis observasi partisipasi. Maksudnya adalah peneliti langsung turut andil dan aktif ketika kegiatan observasi berlangsung.

3) Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data penelitian yang dilakukan secara langsung (tatap muka) antara peneliti dan responden.¹⁸

4) Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data atau dokumen yang dibutuhkan dalam meneliti suatu permasalahan yang dilakukan oleh peneliti suatu permasalahan yang dilakukan oleh peneliti kualitatif sehingga dapat dijadikan pendukung dan bukti dari hasil kegiatan penelitian.¹⁹

PEMBAHASAN

Konsep Jual Beli Jizāf

1. Pengertian Jual Beli *Jizāf*

Kalimat ini berasal dari bahasa Persia yang dijadikan bahasa Arab. *Jizāf* adalah jual beli sesuatu tanpa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya. *Jizāf* dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu dengan jumlah yang banyak. Kalimat ini diambil dari perkataan kaum Arab, “*Jazafa lahu fi al-kail* (dia memperbanyak takaran untuknya)”. Standarnya adalah memudahkan dalam menggunakan istilah bahasa Arab (*musāhalah*). Syaokani mengartikan jual beli ini sebagai pembelian terhadap barang yang tidak diketahui jumlahnya atau kadarnya secara rinci.²⁰

Jual beli spekulatif (*jizāf*) dalam terminologi ilmu fikih yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara dikira-kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. Sedangkan diantara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui, maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui, sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran.

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu

¹⁷Syafnidawaty, “Observasi”, <https://raharaja.ac.id/2020/11/10/observasi/> (09 Juli 2022).

¹⁸Ma’ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Cet. I; Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 2015), h. 250.

¹⁹Haris Herdianyah, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 9.

²⁰Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 4 (Cet. II; Sūriyyah: Dār al-Fikr, 1985), h. 648.

barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.²¹ Namun jual beli *jizāf* termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum jika terdapat prosesi serah terima dalam transaksi.

2. Dasar Hukum Jual Beli *Jizāf*

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa di antara syarat sahnya jual beli yaitu objek jual beli harus diketahui. Berarti materi objek, ukuran dan kriteria objek harus jelas atau diketahui oleh kedua pihak. Sementara dalam jual beli secara *jizāf* ini tidak diketahui takarannya. Namun demikian, jual beli ini termasuk jual beli yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena manusia sangat membutuhkannya.

Para ulama sepakat atas bolehnya jual beli secara borongan (*jizāf*), berdasarkan hadis Rasulullah saw:²²

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ حِرَافًا فَهَآنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata: “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara spekulatif (*jizāf*), maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya. (H.R. Muslim)

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa para sahabat juga melakukan jual beli spekulatif sedangkan Rasulullah tidak melarangnya dengan catatan harus terdapat prosesi serah terima. sehingga hal ini menunjukkan bolehnya jual beli spekulatif (*jizāf*). Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Jabir bin Abdillah, dia berkata:²³

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يَعْلَمُ كَيْلَهَا بِالْكَيْلِ الْمَسْمُوعِ مِنَ التَّمْرِ.

Terjemahnya:

Rasulullah saw melarang untuk transaksi sejumlah (*ṣubrah*) kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya. (H.R. Muslim dan Nasa’i)

Pada hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara *jizāf* (tanpa ditakar dan ditimbang), jika alat pembayarannya bukan kurma. Namun, jika alat pembayarannya kurma maka jual beli tersebut menjadi haram karena mengandung riba *fadl*. Hal itu dikarenakan jual beli terhadap barang yang sejenis sedangkan salah satunya tidak diketahui jumlah takarannya adalah haram. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa dengan tidak mengetahui jumlah takaran dari salah satu ataupun kedua jenis barang yang ditransaksikan tersebut maka dapat menyebabkan terjadinya peluang adanya kekurangan ataupun kelebihan. Segala sesuatu yang dapat menyebabkan

²¹Pramudia Wulan Pratiwi, “Praktik Jual Beli *Jizāf* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung)”, h. 22.

²²Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h.663.

²³Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h.664.

terjadinya sesuatu yang diharamkan maka hukumnya wajib untuk dijauhi.²⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Jizāf*

Rukun jual beli *jizāf* sama dengan rukun jual beli pada umumnya. Istilah rukun dalam muamalah artinya adalah unsur terjadinya akad muamalah. Sehingga jika rukun muamalah tidak ada maka muamalah ini tidak terjadi. Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. *Al-‘Āqidān* (pelaku akad) yaitu dua pihak yang melakukan akad: penjual dan pembeli.
- b. *Al-Ma’qud ‘alaih* (yang diakadkan) yaitu alat akad seperti uang, barang atau jasa.
- c. *Sighat* akad yaitu ucapan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan akad secara ridha.²⁵

Para fuqaha Malikiyah menetapkan tujuh syarat sahnya jual beli *jizāf*, penulis akan menyebutkan secara singkat beserta isyarat sebagaimana syarat-syarat yang telah ada dalam kitab-kitab para ahli fikih dari mazhab yang lain.

- a. Barang dagangan terlihat dengan mata saat akad dan sebelum akad. Kedua belah pihak harus mengetahui barang dagangan saat akad, sehingga tidak sah jual beli yang tidak terlihat secara *jizāf* dan jual beli dari orang buta secara *jizāf*. Cukuplah dengan melihat sebagian dari bagian barang dagangan yang terlihat, seperti barang yang ditumpuk dan hanya sebagiannya yang terlihat, dan dalam penjualan *ṣubrah* makanan cukup melihat apa yang terlihat darinya. Tidak disyaratkan melihat jika hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya jual beli, seperti wadah cuka yang disegel dimana jika membuka tutupnya dapat merusaknya. Akan tetapi, harus dijelaskan sifat dari cuka yang ada didalamnya.

Syarat ini juga disepakati oleh ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. al-Zaila’i berkata, syarat bolehnya *jizāf* “harus berbentuk definitif (tertentu) dan ditunjuk”. Sebagaimana yang terdapat dalam ungkapan ungkapan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah “cukup dengan melihat *ṣubrah* (*sejumlah makanan*) dan sejenisnya, karena unsur ketidakjelasan akan hilang dengan melihatnya.”

- b. Masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik timbangan, takaran atau satuan. Jika salah satu pihak mengetahui ukurannya karena diberitahu yang lain setelah terjadi akad, maka ia memiliki hak *khiyār* (pilihan). Jika kedua-duanya mengetahui ukurannya saat akad maka akadnya batal atau tidak sah. Karena mereka melaksanakan akad yang mengandung *garar* (unsur penipuan), dan mereka berdua meninggalkan takaran atau timbangan, barang dagangan harus dikembalikan jika masih ada, dan jika tidak ada maka pembeli harus membayarnya. Adanya *khiyār* ini menunjukkan bahwa syarat ini adalah syarat yang wajib dan bukan syarat sahnya.

Ibnu Jauzy mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah dalam syarat ini. Akan tetapi ulama Syafi’iyah menyatakan persetujuan mereka. Imam Ahmad menetapkan bahwa jika penjual mengetahui ukuran barang, maka ia tidak boleh menjualnya secara *ṣubrah*. Jika ia mengingkari itu dan menjualnya padahal dia mengetahui ukuran barang, maka jual belinya sah dan *lazim* tetapi hukumnya makruh *tanzih*.

- c. Tujuan jual beli secara *jizāf* adalah membeli dalam jumlah yang banyak dan bukan satuan. Jual beli secara *jizāf* itu sah jika objeknya dapat ditimbang dan ditakar,

²⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 4, h. 648-649.

²⁵Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli dan Harta Haram* (Cet. I; Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2019), h. 44-45.

seperti biji-bijian dan besi, dan objek yang dapat diukur seperti tanah dan kain. Jual beli secara *jizāf* tidak dibolehkan pada barang yang dihitung secara satuan kecuali jika susah menghitungnya, karena hitungan itu mudah bagi kebanyakan orang. Inilah yang dimaksud dalam syarat, yaitu tujuan dari jual belinya bukan satuan. Jika sulit dalam menghitungnya maka dibolehkan menjualnya secara *jizāf*. Sedangkan jika tujuannya adalah untuk menjualnya secara satuan, maka tidak boleh menjualnya secara *jizāf*.

Oleh karena itu, boleh menjual barang yang dapat dihitung secara *jizāf* jika harga satuannya kecil, seperti telur, apel, delima, dan semangka yang ukurannya relatif sama, yaitu seluruhnya besar atau seluruhnya kecil, bukan yang sebagiannya kecil dan sebagian lainnya besar. Tidak boleh menjual barang yang dapat dihitung secara *jizāf* jika bermaksud membeli setiap satuannya dengan harga tertentu, seperti budak, pakaian, dan binatang tunggangan. Tetapi jika tidak bermaksud membeli secara satuan, maka boleh menjualnya secara *jizāf*.

Namun ulama Hanfiah, sebagaimana yang telah kita ketahui perbedaan pendapat dalam mazhab dikalangan mereka. Imam Abu Hanifah membatasi kebolehan jual beli secara *jizāf* pada sesuatu yang dapat ditakar dan ditimbang (yaitu barang-barang *misliyat*) dalam satu takaran saja. Sedangkan dua sahabatnya membolehkan jual beli secara *jizāf* pada sesuatu yang dapat ditakar, ditimbang, dan diukur seperti pakaian dan tanah, serta objek satuan yang bentuknya hampir sama, seperti kelapa dan telur, serta objek satuan yang berbeda bentuknya, seperti hewan-hewan. Secara global, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah juga membolehkan barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, diukur, dan dihitung secara *jizāf*.

- d. Barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir.

Tidak sah jual beli *jizāf* sesuatu yang sulit untuk ditaksir, seperti burung pipit yang masih hidup dan sejenisnya, burung merpati yang ada di dalam sarangnya dan anak ayam dalam kandang yang besar, kecuali jika memungkinkan untuk mengetahuinya secara ditaksir sebelum membelinya pada waktu tenang atau tidurnya. Maka dibolehkan jual beli secara *jizāf*. Kedua pihak yang melakukan akad adalah orang yang ahli dalam menaksir, baik dilakukan sendiri atau wakilnya, yang dapat tercapai dengan praktek, pengalaman dan kebiasaan. Ulama Syafi'iyah sepakat atas syarat ini, mereka menyatakan bahwa harus mengetahui ukuran *subrah* atau memungkinkan untuk ditaksir. Dalam pendapat yang paling benar, mereka membolehkan jual beli lebah dalam sarangnya jika terlihat keluar masuknya, dan belum diketahui bahwa ia telah keluar semuanya.

- e. Barang dagangan berjumlah banyak tapi tidak terlalu banyak.

Jika barang dagangan terlalu banyak, maka dilarang menjualnya secara *jizāf*, baik barang dagangan itu dapat ditakar, ditimbang, atau dihitung satuan, karena kesulitan dalam menaksir dan memperkirakannya. Dan jika tidak terlalu banyak maka dibolehkan jual belinya secara *jizāf*, baik dapat ditakar, ditimbang, atau dihitung satuan, karena barang dagangannya dapat ditaksir. Namun bila barang dagangannya sangat sedikit maka dilarang menjualnya secara *jizāf* jika barang dagangannya dapat dihitung, karena tidak ada kesulitan dalam mengetahuinya dengan cara dihitung. Dibolehkan juga jika barang dagangannya dapat ditakar, ditimbang, tapi kedua pihak tidak mengetahui jumlah takaran atau timbangannya, walaupun tidak sulit dalam menakar atau menimbangannya.

- f. Barang dagangan harus terletak di permukaan tanah yang rata, baik secara pasti ataupun perkiraan. Jika bentuknya tidak rata maka akad itu menjadi batal

disebabkan adanya unsur *garar* (penipuan) yang besar dan *jahālah* (ketidaktahuan). Adapun jika kedua pihak mengira bahwa tanah itu rata kemudian ternyata tanah tersebut terdapat gundukan, maka pembeli diberi hak *khiyār*. Jika tanahnya terdapat lubang (legokan), maka penjual diberi hak *khiyār*.

Ulama Syafi'iyah sepakat dengan ulama Malikiyah mengenai syarat ini. Mereka menyatakan dalam pendapat yang *aṣḥāh* (paling benar) bahwasanya jual beli batal jika *ṣubrah* (sejumlah makanan) berada di atas tanah yang terdapat gundukan dan lubang atau barang dagangannya minyak samin dan sejenisnya dalam keadaan yang berbeda secara tipis dan tebalnya. Ulama Hanabilah juga mensyaratkan syarat ini. Mereka mentapkan seperti ulama Malikiyah bahwasanya pembeli diberikan hak *khiyār* jika ternyata *ṣubrah* berada di atas gundukan, misalnya. Penjual juga memiliki hak khiyar jika dibawah *ṣubrah* (sejumlah makanan) terdapat lubang sedangkan penjual belum mengetahuinya.

- g. Satu akad tidak boleh mencakup jual beli *jizāf* di mana salah satu objeknya dapat ditakar sedangkan yang lainnya tidak, baik barang yang sejenis atau tidak sejenis. Juga tidak boleh jual beli secara *jizāf* terhadap biji-bijian beserta tanah yang diukur, atau terhadap tanah beserta tanah yang diukur. Oleh karena itu, tidak sah menjual *ṣubrah* gandum beserta sepuluh mud gandum lainnya atau jelai. Dan tidak boleh menjual *ṣubrah* gandum beserta beberapa hasta tanah, juga tidak boleh menjual tanah secara *jizāf* beserta seratus meter tanah lainnya. Alasan pelarangan tiga hal ini karena terpengaruhnya barang yang diketahui oleh ketidakjelasan barang yang tidak diketahui.
- h. Adapun jika dua jenis barang dalam satu transaksi, masing-masing dari dua jenis barang tersebut dijual sesuai dengan asal penjualannya, maka itu boleh, seperti membeli shubrah biji-bijian yang diketahui ukurannya beserta tanah yang tidak diketahui ukurannya seharga seribu dinar, karena masing-masing tumpukan biji-bijian dan tanah sesuai dengan asal mula penjualannya. Dalam kata lain, terkumpulnya asal penjualan secara *jizāf* tidak menghalangi penjualan barang itu secara *jizāf*. Contohnya tanah, padahal asalnya dijual dengan dihitung seperti biji-bijian yang ditakar, karena masing-masing barang itu sesuai dengan asalnya.²⁶

Praktik Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem Jizāf di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Pemaparan tentang jual beli buah langsung dengan sistem *jizāf* di Posigadan merupakan hasil penelitian di lapangan langsung yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tiga penjual buah langsung (petani) dan tiga pembeli buah langsung (pedagang).

Sistem transaksi jual beli buah langsung yang terjadi antara penjual buah langsung dan pembeli buah langsung di Posigadan umumnya menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara ditimbang atau ditakar dan cara yang kedua yaitu secara *jizāf*. Cara yang pertama ini penjual menggunakan alat timbang seperti timbangan pada umumnya atau ditakar menggunakan takaran beras yang sering disebut dengan istilah liter di kecamatan posigadan. Cara ke dua yaitu dengan sistem *jizāf* atau sering disebut dengan istilah borongan di kecamatan posigadan adalah cara yg digunakan oleh sebagian petani dalam melakukan transaksi jual beli buah langsung. Hal tersebut dikarenakan dengan menggunakan sistem *jizāf*, petani maupun pembeli sama-sama saling menguntungkan.²⁷ Berdasarkan penelitian yang dilakukan di posigadan tentang fenomena jual beli buah

²⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 4, h. 663-667.

²⁷Karim Mooduto (51 tahun), Pedagang, *Wawancara*, Posigadan, 12 November 2021.

langsap dengan sistem *jizāf* oleh petani langsung di kecamatan posigadan didapatkan informasi sebagai berikut.

Sudut pandang tentang pengertian jual beli buah langsung dengan sistem *jizāf* menurut petani di kecamatan posigadan jual beli buah langsung dengan sistem *jizāf* atau borongan yaitu jual beli yang dilakukan bukan dengan cara dipanen sendiri oleh petani melainkan dengan cara borongan kepada pedagang pada saat buah langsung masih berada di pohonnya. Sehingga petani tidak perlu susah-susah lagi untuk mencari tukang buruh panen karena petani sudah menjual buah langsung pada saat buah langsung masih berada di pohonnya.²⁸ Sedangkan sudut pandang dari Pembeli atau pemborong tentang pengertian jual beli buah langsung dengan sistem *jizāf* di kecamatan posigadan yaitu jual beli buah langsung yang sudah siap dipanen secara keseluruhan namun masih berada pada pohonnya tanpa ditimbang atau ditakar lagi.²⁹

Mengapa para petani lebih sering melakukan jual beli buah langsung dengan sistem *jizāf*? Karena menurut para petani di kecamatan posigadan dengan jual beli buah langsung secara *jizāf* dapat memudahkan petani untuk menjual langsung tersebut. Petani tidak perlu mencari tukang buruh panen lagi karena dalam transaksi jual beli secara *jizāf* dilakukan pada saat buah langsung sudah siap di panen namun masih berada pada pohonnya. Transaksi ini juga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam menghasilkan uang bagi petani, karena setelah dijual kepada pemborong maka petani langsung menerima bayaran secara tunai pada saat transaksi dilaksanakan. Petani tidak perlu mengecer lagi yang membutuhkan waktu yang lama untuk menjualnya dan belum tentu bisa habis terjual. Karena buah langsung jika sudah di panen maka tidak akan bertahan lama lagi atau akan cepat membusuk. Buah langsung yang sudah di panen hanya bisa bertahan selama dua hari kedepan.³⁰

Adapun alasan lain mengapa sebagian petani di kecamatan posigadan lebih memilih transaksi jual beli buah langsung dengan sistem *jizāf* karena menurut petani cara ini lebih menghemat biaya untuk pembayaran buruh panen, dan biaya transportasi untuk mengangkut langsung dari kebun ke kampung. Karena jika buah langsung di panen sendiri oleh petani selaku pemilik buah langsung maka petani harus mengeluarkan biaya pemanenan, pengangkutan, dan harus membeli kantong plastik yang akan digunakan untuk pengeceran buah langsung.³¹

Praktik jual beli buah langsung dengan sistem *jizāf* yang terjadi di kecamatan posigadan diketahui berdasarkan percakapan antara petani sebagai penjual (Ibu Salma) dan pemborong sebagai pembeli (Ibu Radiance) bahwa penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi dan kesepakatan harga dengan cara melihat langsung kondisi buah langsung tersebut. Praktik jual beli buah langsung yang terjadi di kecamatan posigadan hanya menggunakan akad lisan saja tanpa terikat dengan perjanjian secara tertulis.

Sebelum menetapkan harga petani dan pemborong bertemu akan melakukan survei ke kebun langsung untuk melihat kondisi buah langsung yang sudah ditawarkan oleh petani. Setelah melihat kondisi buah langsung barulah pemborong akan menawarkan harga sesuai dengan banyaknya buah langsung yang ada di pohon buah langsung tersebut. Jika penjual merasa harga yang ditawarkan oleh pemborong sesuai dengan taksirannya maka petani dan pembeli langsung melaksanakan transaksi secara lisan sekaligus penjual memberikan harga buah langsung ke petani. Namun pada saat penetapan harga penjual dan

²⁸Hawaria Muksin (79 tahun), Petani, *Wawancara*, Posigadan, 08 Juli 2022.

²⁹Haprin Kadir (55 tahun), Pedagang, Posigadan, 08 Juli 2022.

³⁰Spanto Kadir (29 tahun), Pedagang, Posigadan, 08 Juli 2022.

³¹Hawaria Muksin (79 tahun), Petani, *Wawancara*, Posigadan, 08 Juli 2022.

pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah atau banyaknya buah langsung secara pasti melainkan hanya dengan perkiraan atau taksiran saja, dan harga penjualan disesuaikan dengan harga pasaran.

Setelah menetapkan harga maka pemborong akan mencari buruh panen untuk memanen buah langsung yang sudah dibeli. Jika pemborong sudah menemukan buruh panen maka pemborong dan buruh panen akan sama-sama pergi ke lokasi untuk memanen buah langsung tersebut.³²

Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem Jizāf di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Syaukani mengartikan bahwa jual beli secara *jizāf* yaitu jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlahnya atau kadarnya secara rinci.³³ Sedangkan secara terminologi ilmu fikih, jual beli secara *jizāf* yaitu jual beli yang biasa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara taksir atau dikira-kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi.³⁴ Para ulama sepakat atas bolehnya jual beli secara *jizāf*, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِرَافًا فَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْفُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ³⁵

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata: “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara spekulatif (*jizāf*), maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya. (H.R. Muslim)

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa para sahabat juga melakukan jual beli spekulatif sedangkan Rasulullah saw. tidak melarangnya dengan catatan harus terdapat prosesi serah terima. sehingga hal ini menunjukkan bolehnya jual beli spekulatif (*jizāf*).

Praktik jual beli buah langsung dengan sistem *jizāf* yang terjadi di kecamatan posigadan diketahui berdasarkan percakapan antara petani sebagai penjual (Ibu Salma) dan pemborong sebagai pembeli (Ibu Radiance) bahwa penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi dan kesepakatan harga dengan cara melihat langsung kondisi buah langsung tersebut. Praktik jual beli buah langsung yang terjadi di Posigadan hanya menggunakan akad lisan saja tanpa terikat dengan perjanjian secara tertulis.

Sebelum menetapkan harga petani dan pemborong bertemu akan melakukan survei ke kebun langsung untuk melihat kondisi buah langsung yang sudah ditawarkan oleh petani. Setelah melihat kondisi buah langsung barulah pemborong akan menawarkan harga sesuai dengan banyaknya buah langsung yang ada di pohon buah langsung tersebut. Jika penjual merasa harga yang ditawarkan oleh pemborong sesuai dengan taksirannya maka petani dan pembeli langsung melaksanakan transaksi secara lisan sekaligus penjual memberikan harga buah langsung ke petani. Namun pada saat penetapan harga penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah atau banyaknya buah langsung secara pasti

³²Salma Ismail (40 tahun), Petani, *Wawancara*, Posigadan, 08 Juli 2022.

³³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 648.

³⁴Pramudia Wulan Pratiwi, “Praktik Jual Beli Jizāf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung”, h. 22.

³⁵Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabūry, *Shahih Muslim*, h. 70.

melainkan hanya dengan perkiraan atau taksiran saja, dan harga penjualan disesuaikan dengan harga pasaran. Setelah menetapkan harga maka pemborong akan mencari buruh panen untuk memanen buah langsung yang sudah dibeli. Jika pemborong sudah menemukan buruh panen maka pemborong akan sama-sama pergi ke lokasi untuk memanen buah langsung tersebut.³⁶

Berdasarkan hukum Islam maka transaksi jual beli buah langsung yang dilakukan oleh petani dan pemborong secara *jizāf* di posigadan sudah sesuai dengan syariat Islam ataupun sah karena sudah memenuhi rukun jual beli yaitu: adanya penjual dan pembeli, objek jual beli, dan *sighat*. Selain itu transaksi jual beli yang dilakukan oleh petani dan pemborong juga sudah memenuhi syarat-syarat jual beli secara *jizāf*. Sebagaimana yang ditetapkan oleh para fuqaha Malikiyah bahwasanya syarat jual beli secara *jizāf* ada tujuh, yaitu sebagai berikut:

- a. Barang dagangan terlihat dengan mata saat akad ataupun sebelum akad,
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui kualitas barang dagangan,
- c. Tujuan jual beli yaitu membeli dalam jumlah yang banyak dan bukan satuan
- d. Barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli dalam menaksir,
- e. Barang dagangan berjumlah banyak tapi tidak terlalu banyak,
- f. Tempat melakukan objek jual beli harus rata,
- g. Satu akad tidak boleh mencakup jual beli dimana salah satu objeknya dapat ditakar sedangkan yang lainnya tidak.³⁷

Syarat-syarat yang telah disebutkan di atas merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli secara *jizāf*, termasuk transaksi jual beli buah langsung. Syarat yang menyatakan bahwa barang dagangan terlihat dengan mata saat akad ataupun sebelum akad sudah terpenuhi, karena antara petani dan pemborong mereka melakukan survei ke kebun langsung untuk melihat kondisi langsung tersebut sebelum melakukan transaksi jual beli.

Syarat yang ke dua menyatakan bahwa penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlah barang dagangan juga sudah dipenuhi, karena pihak pembeli atau penjual sama-sama tidak mengetahui jumlah takarannya saat menentukan harga buah langsung. Oleh sebab itu penjual dan pembeli menetapkan harga dengan cara ditaksir yang disesuaikan dengan harga pasaran. Adapun yang menetapkan harga buah langsung adalah orang yang mahir dalam menaksir banyaknya buah langsung karena hal itu sudah menjadi kebiasaan penaksir.³⁸

Para pedagang di Posigadan yang melakukan transaksi jual beli buah langsung secara *jizāf* mereka hanya melakukan transaksi jual beli buah langsung berdasarkan banyaknya buah langsung dalam satu pohon saja. Jadi para pedagang tidak bertujuan untuk membeli buah langsung dengan satuan atau dalam jumlah yang terlalu banyak. Begitupula dengan syarat-syarat yang lainnya sudah dipenuhi oleh penjual dan pembeli buah langsung di Posigadan.³⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pengkajian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

³⁶Salma Ismail (40 tahun), Petani, *Wawancara*, Posigadan, 08 Juli 2022.

³⁷Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 663-667.

³⁸Sahria Ismail (54 tahun), Pedagang, *Wawancara*, Posigadan, 08 Juli 2022.

³⁹Radiance Ismail (44 tahun), Pedagang, *Wawancara*, Posigadan, 08 Juli 2022.

1. Jual beli buah langsung dengan sistem *jizāf* dipahami oleh para petani dan penjual di Posigadan sebagai sebuah sistem jual beli buah langsung dengan konsep borongan yaitu jual beli yang dilakukan bukan dengan cara dipanen sendiri oleh petani melainkan dijual dengan cara borongan kepada pedagang pada saat buah langsung masih berada di pohonnya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Syaekani yang mengartikan jual beli secara *jizāf* sebagai jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlahnya atau kadarnya secara rinci.
2. Transaksi jual beli buah langsung yang dilakukan oleh petani dan pemborong secara *jizāf* di Posigadan sudah sesuai dengan syariat Islam ataupun sah karena sudah memenuhi rukun jual beli yaitu: adanya penjual dan pembeli, objek jual beli, dan *sighat*. Selain itu transaksi jual beli yang dilakukan oleh petani dan pemborong juga sudah memenuhi syarat-syarat jual beli secara *jizāf* yaitu: barang dagangan terlihat oleh mata saat akad ataupun sebelum akad, Penjual dan pembeli tidak mengetahui kualitas barang dagangan, Tujuan jual beli secara *jizāf* yaitu membeli dalam jumlah yang banyak dan bukan satuan, Barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir, Barang dagangan berjumlah banyak tapi tidak terlalu banyak, Satu akad tidak boleh mencakup jual beli dimana salah satu objeknya dapat ditakar sedangkan yang lainnya tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya
Abdullah, Ma'ruf. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cet. I; Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 2015.
- Ak., Harnovinsah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th
- Baits, Ammi Nur. *Pengantar Fiqh Jual Beli dan Harta Haram*. Cet. I; Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2019.
- Fitriani, Yasin. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit dengan Sistem Jizāf pada Kelompok Tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar", Skripsi. Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasyim, 2019.
- Haryanto, Sri. "Pendekatan Historis dalam Studi Islam", *Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17, no 1 (2017): h. 131.
- Herdianyah, Haris. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Lestari, Sri Puji. "Praktik Jual Beli Singkong dengan Sistem Jizāf di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur", *Skripsi*. Metro: Fak. Syariah IAIN Metro, 2021.
- Al-Naisabūry, Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairy. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Pratiwi, Pramudia Wulan. "Praktik Jual Beli Jizāf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung", Skripsi. Metro: Fak. Syariah IAIN Metro, 2020.
- Putra, Andi Eka. "Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi", *Jurnal Al Adyan* 12, no 2 (2017): h. 211.
- Rifa'i, Moh. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no 1 (2018): h. 23.

- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Syafnidawaty, “Observasi”, <https://raharaja.ac.id/2020/11/10/observasi/> (09 Juli 2022).
- Yohanda, Reski. “Metode Studi Kasus: Upaya-upaya Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa SMA Negeri 14 Pekan Baru”, *Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no 1 (2020): h. 115.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 4. Cet. II; Sūriyyah: Dār al-Fikr, 1985.